

**PERAN PEANITERA PENGGANTI DALAM MENGOPTIMALKAN
JALANNYA PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA SORONG**

Magfirah Ummul Kitaby Ansar^{1*}, St. Umrah²

Institut Agama Islam Negeri Sorong ^{1,2}

magfirahummul@gmail.com¹, umrah.hasankhaeriyah@gmail.com²

Koresponden*

Diterima : 13-05-2023

Direvisi : 21-05-2023

Disetujui : 30-05-2023

Abstrac

This research aims to analyze the role of substitute clerks in optimizing the course of trials at the Sorong Religious Court. The method used in this research is qualitative. The results of his research show that substitute clerks have a very important role in ensuring the efficiency and effectiveness of trials. The tasks carried out during the trial process greatly contribute to the smooth running of the trial process. This research concludes that optimizing the performance of substitute clerks can be one of the keys to improving the quality of judicial services at the Sorong Religious Court.

Keywords: *Substitute Registrar, Optimizing, Trial, Religious Court*

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum mengenai perdata Islam tertentu.¹ Pengadilan Agama berwenang memeriksa memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan kewarisan, dan hibah yang dilakukan secara hukum Islam serta waqaf dan sedekah, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

¹ Rizki Amar, Isyaq Maulidan, M. Rafli Kurniawan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 737/Pdt.G/2021/PA.TPI Perspektif Saddu Adz-Dzari'ah)*, vol. 10, El-Faqih : jurnal pemikiran dan hukum Islam, 2024, hal. 99.

2006, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.²

Proses peradilan sangat penting untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat, baik itu antara individu, kelompok, maupun antara entitas hukum lainnya. Proses ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, keberadaan dan fungsi penitera pengganti sangat penting.

Pada peradilan, panitera adalah bagian dari teknis beracara. Panitera adalah pejabat pengadilan yang memimpin kepaniteraan untuk melaksanakan tugas administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengadilan memiliki organisasi yang disebut "kepaniteraan", yang dipimpin oleh seorang panitera dan bertanggung jawab atas pelayanan teknis administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya.³

Dalam struktur organisasi pengadilan, hubungan panitera dengan Ketua pengadilan berada dalam satu garis lurus, artinya secara struktural panitera melaksanakan perintah Ketua pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera dibantu oleh wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti, dan beberapa jurusita atau jurusita pengganti.⁴

Sebagian orang mungkin menganggap pekerjaan Panitera Pengganti di Pengadilan sebatas mencatat perkembangan persidangan dan mendampingi Hakim. Namun, jika diteliti lebih jauh, tanggung jawab seorang Panitera Pengganti tentunya cukup untuk menentukan proses persidangan sehingga putusan yang dibuat dapat diterima dengan baik dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sulit untuk mempertimbangkan putusan Pengadilan secara menyeluruh jika tidak ada peran Panitera Pengganti di persidangan. Memang, Panitera Pengganti tidak termasuk dalam Majelis Hakim saat persidangan dilakukan, namun Panitera Pengganti bersama Hakim

² Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

³ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islalm Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, (Depok: Rajawali Press, 2019), Hal.80-81

⁴ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Semarang: Cv. Rafi Sarana Perkasa, 2022), Hal.113-114

hadir dalam persidangan dalam batas-batas kewenangan mereka sebagai Panitera Pengganti.⁵

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui analisis literature, observasi, dan wawancara dengan panitera pengganti Pengadilan Agama Sorong. Pertama analisis literatur yang dilakukan dengan mencari informasi terkait peraturan-peraturan hukum terkait peran panitera pengganti dalam proses persidangan. Selanjutnya, observasi untuk melihat langsung proses persidangan, terkhusus bagaimana peran panitera pengganti dalam mempersiapkan, mendokumentasi, dan memfasilitasi jalannya persidangan. Terakhir, wawancara dilakukan yang dengan panitera pengganti. Dengan ini diharapkan akan memperoleh pemahaman mendalam terkait peran panitera pengganti dalam mengoptimalkan jalannya persidangan di Pengadilan Agama Sorong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 14 ayat (1) dari undang-undang tersebut, panitera adalah pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan administrasi dan pelayanan administrasi di pengadilan. Artinya, panitera memiliki tanggung jawab yang luas dalam memastikan kelancaran administrasi di pengadilan. Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa panitera diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Hal ini menegaskan bahwa panitera adalah pejabat yang berada di bawah pengawasan langsung Mahkamah Agung, yang merupakan lembaga tertinggi dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (3) menetapkan bahwa panitera dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah bimbingan, pembinaan, dan pengawasan Ketua Pengadilan. Ini menunjukkan bahwa panitera harus mematuhi aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan tempatnya bertugas.⁶

Panitera atau *griffer* dalam *common law* disebut *clerk of the court*, yakni pejabat atau petugas yang berfungsi memelihara atau menjaga segala dokumen atau melaksanakan pekerjaan umum kantor pengadilan (*to form*

⁵ Arni Yetti, *Peran Panitera Pengganti Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana Biaya Ringan*, Unes Journal Of Swara Juctisia, Vol. 4, No. 1, (2022), Hal.79

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2018, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Magfira Ummul Kitaby, St. Umrah (*general office word*). Dalam kamus hukum, Panitera atau *griffer* dalam bahasa Belanda dan *Clerck of the court* dalam bahasa Inggris diartikan pejabat-pejabat pengadilan yang bertugas membantu hakim untuk membuat berita acara persidangan pada saat sidang pemeriksaan diadakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Panitera adalah pejabat kantor sekretariat pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan, dan tindakan administrasi lainnya. Pengertian kepaniteraan adalah perihal jabatan panitera atau kantor panitera.⁷

Ada beberapa tugas utama panitera pengganti dalam mendampingi hakim pada persidangan menurut panitera pengganti Pengadilan Agama sorong, yaitu:⁸

1. Menyiapkan berkas persidangan, sebelum sidang
2. Menyampaikan atau menyiapkan instrument-instrumen yang berkaitan dengan perkara yang di sidangkan. Seperti instrument mediasi jika kedua pihak hadir dalam persidangan, instrument penundaan sidang jika salah satu pihak tidak hadir agar kembali dipanggil oleh juru sita, Instrument pemanggilan para pihak apabila salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan
3. Mencatat semua kejadian yang terjadi dalam persidangan. Sehingga apabila para pihak hadir dan terdapat replik duplik panitera pengganti akan memasukkan ke dalam berita acara sidang (BAS). Berita acara sidang ini perlu disusun dengan baik dan akan dikoreksi oleh hakim ketua lalu ditanda tangani oleh hakim ketua dan panitera pengganti kemudian discan dan diunggah pada SIPP (sistem informasi penelusuran perkara). Hal-hal inilah yang perlu diperhatikan dalam menyusun berita acara

Selain itu untuk mengoptimalkan jalannya persidangan panitera pengganti Pengadilan Agama sorong selalu menerapkan strategi dengan membaca terlebih dahulu gugatan atau permohonan yang telah diajukan oleh pihak atau kuasa hukum dari pihak. Agar mempermudah apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari hakim. Panitera pengganti Pengadilan Agama sorong dalam beracara berpedoman pada Pola Bindalmin (Pola

⁷ Ramsupitri Mohamad, Titin Samsudin, *Peran Dan Tugas Pokok Serta Fungsi Panitera/Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama*, Jurnal Al-Himayah, Vol.5, No.1, (2021)

⁸ Nasir Maswatu, 59 Tahun, Panitera Pengganti, wawancara, Pengadilan Agama Sorong, 04 September 2024

pembinaan dan pengendalian administrasi perkara di lingkungan peradilan agama).⁹

Di samping membantu hakim dalam persidangan, panitera juga memiliki peran dalam melaksanakan administrasi dan pelayanan administrasi di pengadilan. Tugas dan tanggung jawab panitera dalam hal ini mencakup:¹⁰

1. Penerimaan Perkara Panitera menerima perkara yang diajukan oleh para pihak ke pengadilan. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah diserahkan dengan lengkap.
2. Pencatatan Perkara Setelah menerima perkara, panitera mencatatnya dalam buku register perkara. Pencatatan ini merupakan langkah awal dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.
3. Pengelolaan Berkas Perkara Panitera bertanggung jawab untuk mengelola berkas perkara dengan baik dan rapi. Hal ini mencakup penyimpanan, pengarsipan, dan pengelolaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut.
4. Pemberian Pelayanan Informasi kepada Para Pihak Panitera juga memberikan pelayanan informasi kepada para pihak yang terkait dengan perkara yang mereka ajukan. Mereka menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan mengenai proses hukum yang sedang berlangsung.
5. Pelaksanaan Administrasi Lainnya Selain tugas-tugas di atas, panitera juga melaksanakan administrasi lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi pengadilan. Ini termasuk pemenuhan persyaratan administratif yang diperlukan dalam proses peradilan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dan keberhasilan dalam jalannya proses persidangan secara keseluruhan adalah kendala yang dihadapi oleh panitera pengganti saat melaksanakan tugas dan kewenangan mereka dalam proses persidangan. Dalam hal ini ada beberapa hambatan yang mempengaruhi fungsi panitera baik internal maupun eksternal. Keterbatasan sumber daya, yang mencakup batasan personel, infrastruktur, dan anggaran yang dialokasikan untuk pengadilan, merupakan salah satu masalah utama yang di hadapi oleh panitera. Dalam banyak kasus, jumlah panitera yang ada di pengadilan mungkin tidak memadai untuk menangani beban kerja yang

⁹ Nasir Maswatu, 59 Tahun, Panitera Pengganti, wawancara, Pengadilan Agama Sorong, 04 September 2024

¹⁰ Muhammad Kafka Aghna Said et al., *Kedudukan Dan Kewenangan Panitera Dalam Proses Peradilan Perdata Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol.4, No.7 (2024)

signifikan, yang menyebabkan peningkatan tekanan dan kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas dengan baik.¹¹

Kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai adalah masalah lain yang sering dihadapi oleh panitera. Banyak panitera tidak menerima pelatihan yang memadai dalam manajemen perkara, pengelolaan informasi, dan teknologi informasi, meskipun mereka memainkan peran penting dalam pelaksanaan peradilan, kurangnya pelatihan dapat menghambat kemampuan mereka melakukan tugas administratif dengan baik. Selain itu, panitera sering menghadapi masalah administrative. Panitera bertanggung jawab atas pencatatan perkara, pengelolaan berkas, dan penyusunan jadwal sidang.¹²

Penting bagi pemerintah, lembaga peradilan, dan stakeholder terkait untuk melakukan tindakan konkret untuk memperbaiki kondisi kerja Panitera dalam menghadapi masalah ini. Meningkatkan alokasi sumber daya untuk pengadilan dapat dilakukan. Ini dapat mencakup peningkatan infrastruktur, personel, dan anggaran. Untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi Panitera dalam menjalankan tugas-tugas mereka, juga diperlukan dukungan yang lebih besar dalam hal pelatihan dan pengembangan profesi. Selain itu, perlu dibangun sistem administrasi yang lebih efisien dan terintegrasi, yang mencakup penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan informasi dan manajemen perkara. Langkah-langkah ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Panitera dan akan membantu membangun sistem peradilan yang lebih berkeadilan, efisien, dan efektif.

Adapun kendala yang terjadi saat dalam persidangan di Pengadilan Agama sorong yang terkadang menghambat jalannya persidangan menurut panitera pengganti Pengadilan Agama sorong adalah ketika setelah proses mediasi dan para pihak dipanggil kembali namun, ada salah satu pihak tidak hadir kembali pada saat pembacaan laporan hasil mediasi, maka persidangan harus ditunda. Ini menjadi kendala karena harus kembali memperhatikan berita acara sidang dan pemanggilan para pihak kembali.¹³

¹¹ Muhammad Kafka Aghna Said et al., *Kedudukan Dan Kewenangan Panitera Dalam Proses Peradilan Perdata Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol.4, No.7 (2024)

¹² Peran Panitera/Panitera Pengganti Dalam Pelaksanaan Peradilan Yang Cepat Dan Biaya Ringan. <https://pa.purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/268-peran-panitera-panitera-pengganti-dalam-pelaksanaan-peradilan-yang-cepat-dan-biaya-ringan>.

¹³ Nasir Maswatu, 59 Tahun, Panitera Pengganti, wawancara, Pengadilan Agama Sorong, 04 September 2024

KESIMPULAN

Panitera pengganti di Pengadilan Agama Sorong memiliki peran penting dalam melaksanakan administrasi dan mendampingi hakim dalam persidangan. Tugas mereka mencakup persiapan berkas, pencatatan kejadian dalam persidangan, serta memberikan pelayanan informasi kepada para pihak. Panitera pengganti di Indonesia, mereka menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, dan masalah administratif yang dapat menghambat kinerja. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah dan lembaga peradilan untuk meningkatkan alokasi sumber daya, menyediakan pelatihan yang memadai, dan membangun sistem administrasi yang lebih efisien agar proses peradilan dapat berjalan lebih baik dan efektif. Pada Pengadilan Agama Sorong, proses jalannya persidangan bisa dikatakan telah efektif jika dilihat dari bagaimana kinerja panitera pengganti dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan menerapkan strategi membaca terlebih dahulu gugatan atau permohonan yang telah diajukan oleh pihak atau kuasa hukum dari pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2018, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Amar, Rizki *et all*, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 737/Pdt.G/2021/PA.TPI Perspektif Saddu Adz-Dzari'ah)*, vol. 10, El-Faqih : jurnal pemikiran dan hukum Islam, 2024
- Fuadah, Aah Tsamrotul, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islalm Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, (Depok: Rajawali Press, 2019), Hal.80-81
- Rofiq, M. Khoirur, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Semarang: Cv. Rafi Sarana Perkasa, 2022), Hal.113-114
- Mohamad, Ramsupitri, Titin Samsudin, *Peran Dan Tugas Pokok Serta Fungsi Panitera/Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama*, Jurnal Al-Himayah, Vol.5, No.1, (2021)

MUADALAH: Jurnal Hukum
Volume: 4 Nomor 2 November 2024
Peran Panitera Pengganti Dalam .. H. 92-99

Magfira Ummul Kitaby, St. Umrah

Yetti, Arni, *Peran Panitera Pengganti Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana Biaya Ringan*, Unes Journal Of Swara Juctisia, Vol. 4, No. 1, (2022), Hal.79

Said, Muhammad Kafka Aghna et al., *Kedudukan Dan Kewenangan Panitera Dalam Proses Peradilan Perdata Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol.4, No.7 (2024)

Peran Panitera/Panitera Pengganti Dalam Pelaksanaan Peradilan Yang Cepat Dan Biaya Ringan. <https://pa.purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/268-peran-panitera-panitera-pengganti-dalam-pelaksanaan-peradilan-yang-cepat-dan-biaya-ringan>.

Maswatu, Nasir, 59 Tahun, Panitera Pengganti, wawancara, Pengadilan Agama Sorong, 04 September 2024